



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

HASAN, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 6404110108700001, karyawan swasta, Beralamat di Bandan Bikis, RT. 004 RW.000 Kelurahan /Desa Badan Bikis, Kecamatan sesayap hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WENNY OKTAVINA S.H.**, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat **WENNY OKTAVINA & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Jl. Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/WO/SKK/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 65/sk/2023/PN Tjs tanggal 19 Juni 2023, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 20 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 20 Juni 2023 dalam register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan akte kelahiran ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Hasan telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan istri yang bernama Yulianah No Kutipan Akte Nikah : 865/03/III/1997 Tanggal 27 Pebruari 1997 Dan Dikaruniai anak yang bernama Muhammad Irwan;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama,tempat lahir dan tahun anak pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon nomor : 6410-LT-10032011-0003 atas nama **IWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula nama pemohon **IWAN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD IRWAN,BEBATU KEBUN** diperbaiki **BANDAN BIKIS** dan Tahun lahir **2007** diperbaiki Menjadi **2008** ;
3. Bahwa ternyata Nomor Induk Kependudukan(NIK) dengan nomor: **6410020105080001** Yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon atas nama **IWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sama dan Sesuai yang tercatat/Terdapat di dalam Kartu Keluarga pemohon(KK);
4. Bahwa permohonan ingin memperbaiki nama,tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon tersebut dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon dan Kartu Keluarga(KK) Pemohon;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama,tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

TUNTUTAN HUKUM/ PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut di atas maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



PRIMER

1. Mengbulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6410-LT-10032011-0003 atas nama **IWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula nama pemohon **IWAN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD IRWAN,BEBATU KEBUN** diperbaiki **BANDAN BIKIS** dan Tahun lahir **2007** diperbaiki Menjadi **2008** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan atas perkenan Ketua/Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-34/D-SD/13/0008863 atas nama MUHAMMAD IRWAN yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah SD Negeri 006 Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404110607070023, atas nama Kepala Keluarga HASAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-10032011-0003 atas nama IWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Nomor 864/03/III/1997 tanggal 4 Maret 1997, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor 864/03/III/1997 tanggal 4 Maret 1997, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/293/SMPN-TU-1/VI/2023, atas nama MUHAMMAD IRWAN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Terpadu Unggupan 1 Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-6**;

Fotokopi surat-surat bukti dari **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena perbaikan nama;
 - Bahwa nama yang hendak diperbaiki adalah nama anak Pemohon yang bernama IRWAN;
 - Bahwa yang hendak diperbaiki pada dokumen Ijazah dan Akta Kelahiran, diharuskan sama;
 - Bahwa diperbaiki menjadi MUHAMMAD IRWAN;
 - Bahwa hendak diperbaiki karena diharuskan sama namanya;
 - Bahwa Ijazah dengan akta Kelahiran harus sama;
 - Bahwa yang hendak diperbaiki nama pada Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa harus disamakan dan untuk keperluan apa;
 - Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun tidak bisa lalu disuruh ke Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui selain nama apakah ada lagi yang hendak diperbaiki;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YENNY MARYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bernama IRWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hendak diperbaiki bagaimana;
- Bahwa yang hendak diperbaiki adalah pada dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa hendak diperbaiki karena salah penulisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama yang hendak diperbaiki adalah anak Pemohon yang ke-3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama panjangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hendak diperbaiki menjadi siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hendak diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan perbaikan nama saja;
- Bahwa Saksi sering berkunjung atau berkumpul keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panggilannya IRWAN;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana dituangkan dalam petitum ke-2, yakni agar Pengadilan Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6410-LT-10032011-0003 atas nama **IWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula nama pemohon **IWAN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD IRWAN, BEBATU KEBUN** diperbaiki **BANDAN BIKIS** dan Tahun lahir **2007** diperbaiki Menjadi **2008**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



peristiwa tersebut”, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SITI dan Saksi YENNY MARYANI, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kehadiran Pemohon tidaklah dimaksudkan dalam kapasitasnya secara pribadi melainkan mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama IWAN sebagaimana pernyataan Pemohon dalam Posita angka 2 (dua) dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-10032011-0003 atas nama IWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa perihal hubungan antara anak dan orang tua terkait dengan kepentingan untuk menghadap di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, sehingga oleh karena IWAN sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-10032011-0003 atas nama IWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 29 Mei 2023, dapat diketahui jika IWAN lahir pada tanggal 1 Mei 2008, sehingga sampai dengan diajukannya permohonan ini masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih termasuk dalam kategori anak dan dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka kekuasaan untuk melakukan segala perbuatan hukum jatuh kepada kedua orang tuanya, termasuk kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, dengan demikian karena Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka harus dianggap memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini mewakili kepentingan anaknya yang bernama IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dalam surat permohonan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6404110607070023, atas nama Kepala Keluarga HASAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 27 Maret 2018, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandan Bikis RT 004 RW 000, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena hingga saat ini Kabupaten Tana Tidung masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 permohonan tertulis "Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6410-LT-10032011-0003 atas nama **IWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung semula nama pemohon **IWAN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD IRWAN,BEBATU KEBUN** diperbaiki **BANDAN BIKIS** dan Tahun lahir **2007** diperbaiki Menjadi **2008**";

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 4 (empat), Pemohon mendalilkan "*4. Bahwa permohonan ingin memperbaiki nama,tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon tersebut dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon dan Kartu Keluarga(KK) Pemohon*", memperhatikan dokumen yang hendak diperbaiki oleh Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (*vide* bukti P-3), dimana dari bukti P-3 tersebut diketahui jika anak Pemohon bernama IWAN lahir pada tanggal 1 Mei 2008, selanjutnya Pemohon menghendaki agar tahun lahir tersebut disesuaikan dengan Ijazah (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti p-2), dimana berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, mengenai identitas tahun kelahiran justru tercatat tanggal 1 Mei 2007, jika yang dikehendaki oleh Pemohon adalah memperbaiki identitas anak Pemohon (nama, tempat lahir dan tahun lahir) dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan identitas pada Ijazah dan Kartu Keluarga, semestinya terkait dengan tahun lahir diperbaiki dari 2008 menjadi 2007, bukan 2007 diperbaiki menjadi 2008, namun dalam petitum secara jelas terhadap tahun lahir Pemohon meminta 2007 diperbaiki menjadi 2008;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, jika diperbaiki dari 2007 menjadi 2008 sebagaimana dalam petitum permohonan, maka sebenarnya yang hendak dituju oleh Pemohon berkaitan dengan tahun lahir adalah memperbaiki yang tercatat dalam Ijazah dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran, bukan sebaliknya, dengan demikian posita permohonan yang menyatakan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir, dan tahun lahir anak Pemohon dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga menjadi tidak sinkron dengan petitum permohonan dan menjadi saling bertentangan, sehingga hal ini mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dan sebagai konsekuensinya, permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam *RBg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti,
Ttd,

Hakim,
Ttd,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)